



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

JI WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947, Fax. (0721) 482166
TELUK BETUNG 35215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 23 /DPRD.LPG/12.01/2011

TENTANG

PERSETUJUAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2011, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk pelaksanaan huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu Menetapkan Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dana Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 76 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Perencanaan Pembangunan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi;
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Lembaga Provinsi Lampung;
31. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;
32. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
33. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian Raperda APBD Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 tanggal 13 September 2011;
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian Pemandangan Umum dari Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, tanggal 14 September 2011;
 3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Jawaban Gubernur Lampung terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Pembahasan Tingkat Komisi-Komisi dengan Mitra Komisi, tanggal 15 September 2011;
 4. Pembahasan Raperda APBD Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 tingkat Komisi-Komisi dengan mitra komisi, Tanggal 16 September 2011;
 5. Laporan Ketua Komisi-Komisi Kepada Badan Anggaran, Pembahasan Badan Anggaran dengan Pihak Eksekutif dan Dinas/Instansi terkait Tanggal 19 September 2011;
 6. Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan Badan Anggaran dan Ketua Fraksi-Fraksi, Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II tentang Laporan Badan Anggaran, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Persetujuan Bersama Terhadap Rancangan Peraturan Daerah APBD Provinsi Lampung Perubahan Tahun Anggaran 2011, Sambutan Gubernur Lampung, Tanggal 20 September 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011, dengan perincian sebagai berikut:

1. **Pendapatan Daerah**
 - a. Semula Rp 2.162.168.622.240,93,-
 - b. Bertambah Rp. 334.242.499.602,57,-

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 2.496.411.121.843,50,-
2. **Belanja Daerah**
 - a. Semula Rp 2.181.168.622.240,93,-
 - b. Bertambah Rp. 470.406.453.774,67,-

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 2.651.575.076.015,60,-
Defisit setelah Perubahan (Rp. 155.163.954.172,10)
3. **Pembiayaan Daerah**
 - a. Penerimaan
 1. Semula Rp 25.000.000.000,00,-
 2. Bertambah Rp.136.163.954.172,10,-

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 161.163.954.172,10,-
 - b. Pengeluaran
 1. Semula Rp 6.000.000.000,00,-
 2. Berkurang (Rp _____)

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 6.000.000.000,00,-

Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 155.163.954.172,10,-
Sisa Lebih Pembiayaan setelah Perubahan Rp. Nihil

KEDUA : Persetujuan sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU termasuk catatan-catatan Rekomendasi Badan Anggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung yang harus segera ditindak lanjuti oleh Eksekutif.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 September 2011

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua,

Ir. HI. MARWAN CIK ASAN, MM

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK-RI Perwakilan Lampung di Telukbetung.